



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pdt.G/2019/PN MII

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Lahir di Dusun , tanggal , Jenis Kelamin , Agama , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, AGUS MELAS, SH., MH., ZULKIFLI M, S.H, UNTUNG AMIR, S.H, M.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Peradi Legal Consultant Agus Melas & Partner beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 3 September 2019 dibawah register Nomor 145/SK/Pdt/2019/PN MII, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat**, Lahir, tanggal, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 September 2019 di bawah Nomor Register 39/Pdt.G/2019/PN MII telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**Gugatan**

1.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. LEWI PALIMBUNGA, S.TH pada tanggal 14 September 2010 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7324-KW-14082019-0001 tertanggal 14 Agustus 2019;

2.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

•-----

**Grace Angelica** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 26 Oktober tahun 2013;

3.-----

Bahwa Pasal (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4.-----

Namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan lagi dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2013 dan makin sering berselisih;

5.-----

Bahwa perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena rasa saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati sudah Penggugat tidak rasakan lagi hal ini dikarenakan :

•-----

Tergugat lebih mementingkan teman-teman bergaul ketimbang Penggugat dan anaknya;

•-----

Tergugat sering pergi mabuk-mabukan bersama temannya dan pulang sampai larut malam;

•-----

Setiap kali Penggugat memberikan nasihat, Tergugat mala marah-marah bahkan beberapa kali Tergugat memukul Penggugat;



6.-----

Bahwa, sikap dan perilaku Tergugat berakibat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya. Dan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang dijalannya bersama Tergugat, sehingga pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

7.-----

Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2018, pihak keluarga Tergugat dan bersama dengan pendeta memediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup bersama lagi dan Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilakunya;

8.-----

Bahwa, kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama  $\pm$  7 bulan lamanya, Tergugat mengingkari janjinya sehingga Perselisihan yang berujung pertengkaran terjadi lagi;

9.-----

Bahwa akibat perselisihan dan percekocokan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagai suami isteri lagi dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

10.-----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluar terbaik;

11.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama yang mana pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri;

12.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan kiranya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



13.-----

Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftarkan dan dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan AKTA Perceraian ;

14.-----

Bahwa dalam perkawinan telah lahir 1 (satu) anak yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat). Penggugat sangat mengasihi anak tersebut dan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon diberikan hak asuh atas anaknya yaitu **Grace Angelica** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 26 Oktober tahun 2013, tanpa menutup hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.

LEWI PALIMBUNGA, S.TH, pada tanggal pada tanggal 14 September 2010 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7324-KW-14082019-0001 tertanggal 14 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3.-----Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

•**Grace Angelica** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 26 Oktober tahun 2013;

- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 39/Pdt.G/2019/PN MII, masing masing tanggal 6 September 2019 dan 13 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-14082019-0001 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 01/SP/09/2010 tanggal 14 September 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;





5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-20062014-0001 tanggal 26 April 2019 atas nama Grace Angelica, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan cerai atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Daniel Duma:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Bayondo pada tanggal 14 September 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jika pulang sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok sejak tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Grace Angelica;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa sekarang ini anak penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat dan tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

**2. Saksi Kareba Minggu:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Bayondo pada tanggal 14 September 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jika pulang sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok sejak tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Grace Angelica;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa sekarang ini anak penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat dan tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. “bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat” (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum, pada tanggal 14 September 2010 telah terjadi perkawinan antara Tergugat (tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama PDT. Lewi Palimbunga, S.TH dan tercatat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, pada tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sekira akhir tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan secara tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan percekocokan, hingga puncaknya pada tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa percekocokan antara penggugat dengan tergugat terjadi karena tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan jika penggugat menasehati maka tergugat justru marah-marah dan beberapa kali tergugat memukul penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat ini, sejak tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, begitu juga dengan tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti bahwa penggugat dan tergugat sudah berkehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinannya hal ini juga didukung dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 sudah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali;(Vide *Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Mil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percerkocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Grace Angelica, lahir pada tanggal 26 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa benar anak tersebut masih berada dibawah umur, dan pada dasarnya seorang anak yang masih berada dibawah umur, untuk hak asuh anak ada pada ibunya, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik buat anak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya sejak kecil, dan sejak kecil anak-anak tersebut diasuh oleh penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga lebih tepat jika hak asuh anak ada pada penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “ huruf a. baik bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Mil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kepentingan anak, dan huruf b menyatakan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 tersebut memberikan beban kewajiban kepada ke dua orang tua meskipun mereka sudah bercerai untuk tetap melakukan pemeliharaan dan memberikan pendidikan yang memadai kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka untuk Petitum Ke-3 yaitu hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. LEWI PALIMBUNGA, S.TH, pada tanggal pada tanggal 14 September 2010 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7324-KW-14082019-0001 tertanggal 14 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama: **Grace Angelica** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 26 Oktober tahun 2013;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami **Ari Prabawa, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sitti Kalsum, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITTI KALSUM, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Mil





I

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Panggilan Tergugat	:	Rp 370.000,00
3.....P	:	Rp 10.000,00
NBP Kuasa		
4.....M	:	Rp 6.000,00
aterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi		
6.....S	:	Rp 80.000,00
umpah		
7. Pemberkasan ATK	:	Rp100.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<u>Rp 606.000,00</u>
<b>(enam ratus enam ribu rupiah)</b>		